

**KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN BPD DALAM PENYELENGGARA  
PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA KUBANG AGUNG  
KECAMATAN DEPATI TUJUH KABUPATEN KERINCI)**

**KENI FADJRI, AWAL KHAIRI, NOPANTRI**  
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

[kenifadjri@gmail.com](mailto:kenifadjri@gmail.com)

[awalkhairi@gmail.com](mailto:awalkhairi@gmail.com)

[nopantri@gmail.com](mailto:nopantri@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This Research Aims To Analyze The Partnership Of The Village Government With The BPD In The Context Of Organizing The Village Government (Case Study in Kubang Agung Village) Depati Tujuh District, Kerinci Regency. The data collection technique in this study used interview and observation methods, where interviews were conducted with informants who were the Kubang Agung Village Government Apparatus. The data analysis technique used is qualitative description. The findings of the research show that the overall partnership between the village government and the BPD of Kubang Agung Village can be categorized as good. Some aspects of the partnership have been good, including: Village Development Planning and Implementation of Village Services. It can be seen from the results of research in Kubang Agung Village. The partnership between the village government and the BPD is the spearhead of village development, the welfare of the community is at stake if the village government and the BPD do not have energy in village development.*

**Keywords:** Village Government Partnership with BPD.

**ABSTRAK**

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Kemitraan Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Kubang Agung) Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi, dimana wawancara dilakukan terhadap informan yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa Kubang Agung. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kemitraan pemerintah desa dengan BPD Desa Kubang Agung dapat dikategorikan baik. Beberapa aspek kemitraan sudah bagus antara lain : Perencanaan Pembangunan Desa Dan Penyelenggaraan Pelayanan Desa. Dapat dilihat dari hasil penelitian di Desa Kubang Agung. Kemitraan pemerintah desa dengan BPD merupakan ujung tombak dari pada pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat dipertaruhkan apabila pemerintah desa dengan BPD tidak bersenergi dalam pembangunan desa.

**Kata Kunci:** Kemitraan Pemerintah Desa Dengan BPD.

## I. PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat Pemerintahan Desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa dan keputusan kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan Desa. Sementara kedudukan Sekretaris Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang bahwa dalam sebuah Pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD).

Hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua hubungan sub koordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Kedua, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. Kemudian untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang tata cara penyerahan urusan Pemerintahan Kota Kepada Desa. Urusan pemerintahan yang akan diserahkan pengaturannya kepada kepala desa berdasarkan permendagri No. 30 Tahun 2015 harus didasarkan kepada hasil pengkajian dan evaluasi dengan pertimbangan aspek geografis ke mampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut ditetapkan dengan peraturan Daerah yang selanjutnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa dan kesiapan Pemerintahan Desa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintahan Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah Tahun 2015 ayat 6 yang berbunyi bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan .

Dan selanjutnya dinyatakan dalam ayat 7 Tahun 2015 yang berbunyi Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai parlemen-nya Desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati. Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pemerintahan Desa Kubang Agung Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kubang Agung Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Semua Aparatur Pemerintahan Desa dalam hubungan kerjanya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel. Berdasarkan pengamatan awal penulis dimana kemitraan antara Pemerintah Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kubang Agung:

1. Di dalam perencanaan pembangunan, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa tidak parsitipatif dalam perencanaan pembangunan, hal ini terlihat di dalam pembangunan jalan usaha tani, kepala desa tidak melibatkan BPD di dalam penetapan pembangunan jalan usaha tani tersebut, sehingga BPD tidak bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat.
2. Pemerintah desa belum bersinergi dengan baik seperti pengawasan pembangunan, masih terdapat anggota BPD yang tidak mengetahui RAB pembangunan jalan usaha tadi tersebut. Sehingga BPD tidak bisa bekerja sesuai dengan fungsi BPD yaitu pengawasan.

Bardasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam penulisan Skripsi dengan judul Kemitraan Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Studi Kasus Di Desa Kubang Agung Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci).

## II. METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Pelaksana tentang pendekatan yang dipergunakan dalam pengumpulan data guna menyelesaikan dan pembahasan skripsi penulis menggunakan teknik pengambilan data dengan cara :

Metode Kualitatif adalah data yang dikualifikasi atau data yang dianggakan berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata (tertulis maupun lisan ) dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa ada upaya untuk menganggakan.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertempat pada Desa Kubang Agung Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa adanya kesediaan instansi untuk memberikan informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.

### Informan penelitian

Dari prinsip pengambilan informan diatas, maka yang menjadi informan penelitian ialah Perangkat Desa, BPD dan Keterwakilan Toko Masyarakat Kubang Agung Kecamatan Depati Tujuh yang berjumlah 11 orang, dari jumlah itu diambil 7 orang sebagai informan, karena dianggap menguasai permasalahan yang sedang diteliti. Informasi dari informan tersebut dianggap sudah dapat menjawab segala hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

### Jenis Data Sumber Data

Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari objek penelitian melalui wawancara mendalam dengan informan.

Data Sekunder

Data yang diperoleh dari laporan – laporan dan informasi yang didapatkan

### Teknik dan Alat Pengumpulan Data

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

##### a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju pertanyaan dan narasumber sebagai pemberi jawaban dari pertanyaan tersebut. dengan melakukan wawancara langsung kepada bagian-bagian atau pihak-pihak yang berkepentingan guna untuk memperoleh data informasi yang di pergunakan dalam penelitian ini.

##### b. Observasi

Observasi juga merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk melihat suatu aktivitas, kejadian, objek atau peristiwa tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran ril suatu peristiwa atau kejadian untuk memperoleh data penelitian.

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang berkompeten yaitu dengan Perangkat Desa Kubang Agung Kecamatan Depati Tujuh. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat sesuai dengan kenyataan dan mempunyai landasan yang kuat dalam penelitian ini.

### Alat Pengumpulan Data

Sedangkan alat pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan :

1. Daftar Pertanyaan

2. Pena
3. Kertas

#### **Unit Analisis**

Sesuai dengan judul penelitian bahwa yang akan diteliti adalah mengenai Kemitraan Pemerintah Desa Kubang Agung Kecamatan Depati Tujuh yang sesuai dengan indikator penelitian, maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Kubang Agung.

#### **Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian Kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh dan dianggap kredibel (Sugiyono 2013:91).

Menurut Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi (2009:339) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses Pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data yang paling sering digunakan untuk data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi dan mengerogoti kecenderungan–kecenderungan mereka untuk menemukan pola-pola sederhana.

2. Menarik Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Deskripsi Hasil Penelitian**

#### **Kemitraan Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

##### **A. Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan menurut Trisantono Soemantri (2011:79). adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah-langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan dimasa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan

yang diharapkan atau yang dikehendaki.

Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa sesuai kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, karena Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat Desa Kubang Agung.

”Masyarakat telah dilibatkan didalam perencanaan pembangunan desa, di lihat dalam perencanaan pembangunan di Desa Kubang Agung sebuah perencanaan merupakan suatu wadah bagaimana kita berfikir untuk mencari ataupun mengatasi suatu persoalan sosial, ekonomi, budaya, sehingga menghasilkan sasaran yang tepat pada masa yang akan datang. Tentunya perencanaan pembangunan ini harus sesuai dengan keinginan dan tujuan untuk program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang memadukan keinginan yang koletif dan pengusahaan keterpaduan program perencanaan pembangunan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Jalaluddin, Dpt, 20 September 2022 Jam 09.00 Wib).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Sekdes Desa Kubang Agung.

“Dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu upaya peningkatan partisipasi di Desa Kubang Agung yang sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada juga pembangunan yang belum sempurna yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari kesejahteraan masyarakat. Selain itu keadaan sosial masyarakat Desa Kubang Agung juga sudah baik, sedangkan kondisi ekonomi masyarakat Desa sangat berbeda-beda, namun perbedaan dalam ekonomi perencanaan pembangunan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi budaya, serta etika yang baik juga”. (Hasil wawancara dengan Bapak Joni Hendra, 20 September 2022 Jam 11.00 Wib).

Ditambahkan lagi pernyataan yang dikemukakan Kasi Pemerintahan Desa Kubang Agung.

“ Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kubang Agung pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan BPD agar berupaya untuk mengikut sertakan masyarakat sesuai dengan kapasitas masyarakat. Dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menjaga pembangunan yang ada masyarakat harus berperan aktif agar setiap pembangunan di desa bisa sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat itu sendiri”. (Hasil wawancara dengan Aulia Ramadhina, 20 September 2022 Jam 12.00 Wib).

Ditambahkan lagi pernyataan yang dikemukakan Kasi Pelayanan Desa Kubang Agung.

“Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program seperti partisipasi politik masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Rita Sahara, 21 September 2022 Jam 9.00 Wib).

Ditambahkan lagi pernyataan yang dikemukakan Ketua BPD Desa Kubang Agung.

“Partisipasi masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan didesa dan lebih mengutamakan untuk kepentingan dusun masing-masing, jika dilihat dalam proses persiapan dan perencanaannya dan pengambilan keputusan terhadap prioritas pembangunan desa. Ini dikarenakan mereka lebih mengetahui seluk-beluk pembangunan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap pembangunan itu sendiri”. (Hasil wawancara dengan Bapak Minardi, Rio, 21 September 2022 Jam 10.00 Wib).

Ditambahkan lagi pernyataan yang dikemukakan Kepala Desa Desa Kubang Agung.  
“Proses Perencanaan Pembangunan di Desa Kubang Agung diawali dengan perencanaan yang dilakukan di setiap dusun yang diusulkan oleh masyarakat sekitarnya. Hasil kesepakatan dalam perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat di dusun tersebut maka akan disampaikan oleh utusan masing-masing dusun pada musyawarah yang diadakan di Desa. Di sinilah hasil keputusan yang diusulkan di dusun dirembuk untuk menghasilkan suatu perencanaan pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dimana hasil keputusan ini, mana yang direncanakan untuk pembangunan jangka pendek (mendesak) dan jangka panjang. Hasil keputusan dari musyawarah di Desa ini akan disampaikan pada musyawarah yang akan dilakukan di Kecamatan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Saipul Rahma A.Ma.Pd, 23 September 2022 Jam 10.00 Wib).

Ditambahkan lagi pernyataan yang dikemukakan Anggota BPD Kubang Agung.  
“Hasil kesepakatan dalam perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat di dusun tersebut maka akan disampaikan oleh utusan masing-masing dusun pada musyawarah yang diadakan di Desa (Hasil wawancara dengan Bapak Arlis, Dpt, 23 September 2022 Jam 10.00 Wib).

Ditambahkan lagi pernyataan yang dikemukakan Anggota BPD Desa Kubang Agung.  
“ Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kubang Agung pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan BPD agar berupaya untuk mengikut sertakan masyarakat sesuai dengan kapasitas masyarakat, (Hasil wawancara dengan Bapak Arlis, Dpt, 23 September 2022 Jam 14.00 Wib).

Perencanaan merupakan suatu wadah bagaimana kita berfikir untuk mencari ataupun mengatasi suatu persoalan sosial, ekonomi, budaya, sehingga menghasilkan sasaran yang tepat pada masa yang akan datang. Tentunya perencanaan pembangunan ini harus sesuai dengan keinginan dan tujuan suatu program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang memadukan keinginan yang kolektif dan pengusahaan keterpaduan program perencanaan pembangunan. Sebagai mana menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:72). Dapat dilihat dalam bentuk Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, karena lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam aspek perencanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas maka peneliti menyimpulkan, dalam perencanaan pembangunan di Desa Kubang Agung sudah berjalan dengan baik sebagai mana mestinya. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan BPD guna untuk menentukan prioritas-prioritas dalam menentukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Masyarakat telah didorong untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan juga masyarakat telah dilibatkan didalam perencanaan pembangunan desa, dilihat dalam perencanaan pembangunan di Desa Kubang Agung sebuah musyawarah perencanaan merupakan suatu wadah bagaimana kita berfikir untuk mencari ataupun mengatasi suatu persoalan sosial, ekonomi, budaya, sehingga menghasilkan sasaran yang tepat pada masa yang akan datang. Tentunya perencanaan pembangunan ini harus sesuai dengan keinginan dan tujuan untuk program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang memadukan keinginan yang kolektif dan pengusahaan keterpaduan program perencanaan pembangunan, BPD sebagai wadah tempat masyarakat mengajukan aspirasi-aspirasinya yang legal telah bermitra (berkerja sama) dengan baik dengan pemerintah desa didalam perencanaan pembangunan desa sesuai tugas dan fungsinya, sehingga terpenuhi keinginan masyarakat desa.

## B. Penyelenggaraan Pelayanan

Penyelenggaraan Pelayanan adalah kedudukan merupakan salah tugas dari Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pelayanan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban serta dalam pelayanan masyarakat antara pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saling berhubungan dalam rangka menginformasikan penyelenggaraan pelayanan masyarakat, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apa-apa yang menjadi aspirasinya.

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Aparat Pemerintah belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Sejak otonomi daerah dimulai, maka sejak itu pula sebagian besar wewenang yang tadinya berada di tangan pemerintah pusat telah kembali kedaerah. Salah satu hal penting dalam era otonomi ini adalah masalah pelayanan publik dan kualitas pelayanan publik yang dinilai dari kinerja aparat birokrasi. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa ada tiga faktor yang penulis uji dilapangan yang nantinya mempengaruhi kualitas pelayanan publik yaitu struktur organisasi, kemampuan aparatur dan sistem pelayanan. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan SEKDES Desa Kubang Agung.

“Pelayanan masyarakat Desa Kubang Agung dalam pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pendidikan berkelanjutan saat ini mutlak diperlukan hal ini agar tercipta aparatur Desa yang mampu memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat Desa Kubang Agung”. (Hasil wawancara dengan Bapak Joni Hendra, 20 September 2022 Jam 11.00 Wib).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Tokoh Masyarakat Desa Kubang Agung.

“Pemerintah Desa dalam pelayanan masyarakat sangat bagus mengapa ?, karena apapun yang butuh oleh masyarakat akan dibantu oleh Pemerintah Desa, sedangkan BPD mengawasi Pemerintah Desa didalam pekerjaan apapun”. (Hasil wawancara dengan Bapak Jalaluddin, Dpt, 20 September 2022 Jam 09.00 Wib).

Ditambahkan lagi pernyataan yang dikemukakan Kaur Pembangunan Desa Kubang Agung.

“Kemitraan Pemerintah Desa dan BPD dalam pelayanan kepada masyarakat di Desa Kubang Agung merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan didalam pelayanan, (Hasil wawancara dengan Apit Mun, 20 September 2022 Jam 09.00 Wib).

Ditambahkan lagi pernyataan yang dikemukakan Ketua BPD Desa Kubang Agung.

“Dalam hubungan dengan hal tersebut, maka diskusi tentang pelayanan kepada masyarakat akan melibatkan 4 (empat) unsur Desa Kubang Agung yang terkait yaitu

1. Pihak pemerintah yang melayani.
2. Pihak masyarakat yang dilayani
3. Terjalin hubungan antara yang melayani dan yang dilayani, hubungan ini sangat menentukan tingkatan tingkatan pelayanan pemerintah dan pemanfaatan pelayanan tersebut oleh masyarakat.
4. Adanya pengaruh lingkungan diluar birokrasi dan masyarakat, seperti politik, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya.

Pelayanan masyarakat Desa Kubang Agung mengembangkan kapalitas Aparatur Pemerintah Desa melalui pendidikan berkelanjutan saat ini mutlak diperlukan hal ini

agar tercipta Aparatur Desa yang mampu memberikan pelayanan baik dan maksimal kepada masyarakat Desa Kubang Agung”. (Hasil wawancara dengan Bapak Minardi, Rio, 21 September 2022 Jam 10.00 Wib).

Ditambahkan lagi pernyataan yang dikemukakan Kasi Pelayanan Desa Kubang Agung. “Ketentuan-ketentuan masyarakat Desa Kubang Agung dalam penyelenggaraan pelayanan merupakan suatu keinginan memelihara, melakukan, memperhatikan, menunaikan menyampaikan, mengurus, mengadakan, mendirikan dan bukan perbuatan-perbuatan operatif masyarakat yang langsung mengerjakan tercapainya tujuan yang ingin di capai”. (Hasil wawancara dengan Rita Sahara, 21 September 2022 Jam 9.00 Wib).

Ditambahkan lagi pernyataan yang dikemukakan Kasi Pemerintahan Desa Kubang Agung.

“ Dalam Pelayanan kepada masyarakat Desa Kubang Agung pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan BPD agar selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”. (Hasil wawancara dengan Aulia Ramadhina, 20 September 2022 Jam 12.00 Wib).

Ditambahkan lagi pernyataan yang dikemukakan Anggota BPD Desa Kubang Agung. “Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saling berhubungan dalam rangka menginformasikan penyelenggaraan pelayanan masyarakat, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apa-apa yang menjadi aspirasinya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Hendri Fidual, Dpt, 23 September 2022 Jam 14.00 Wib).

Menurut Sadu Wasistiono (2002:27), Keberadaan birokrasi pemerintah tersebut, menuntut aparat pemerintah yang bertugas pada level mikro (dimana pelayanan secara langsung oleh aparat terhadap masyarakat berlangsung) atau mereka menempatkan diri pada garis paling depan untuk secara jernih, peka dan responsif membaca denyut nadi publik yang wajib dilayani, Tamim, (2004:74). Aparatur harus senantiasa berusaha baik secara mandiri, maupun secara organisasi berusaha meningkatkan keprofesionalan terkait dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang ada. Oleh karena itu pada level inilah, baik dan tidaknya citra pemerintah desa dimata masyarakat dipertaruhkan. menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:72). Penyelenggaraan pelayanan dapat dilihat dalam bentuk Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menginformasikan penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dilalam menyalurkan aspirasinya.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil wawancara dengan informan, maka peneliti mengalisis Kemitraan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sudah memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam pelayanan Pemerintahan Desa itu sendiri. Terlihat dari bagaimana pemerintah desa dan BPD berkerja sama bahu-membahu sesuai dengan tugas dan fungsi masing didalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat desa. Koordinasi yang baik didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan kunci dari tercapainya pelayanan terbaik dalam kemitraan pemerintah desa dan BPD.

Dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun memberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar memahami tugas, fungsi dan kapasitas yang menjadi kewenangan masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan pelayanan Pemerintahan

Desa semua aparaturnya pemerintah desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan pelayanan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan serta dikemukakan saran-saran yang sekiranya berguna bagi Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kubang Agung sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu didalam Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pelayanan di Desa Kubang Agung, Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan di Desa Kubang Agung sudah dilaksanakan dengan baik, ini dapat dibuktikan dengan adanya Pemerintah Desa beserta dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saling berkerjasama di dalam perencanaan pembangunan di Desa Kubang Agung walaupun masih ada juga terdapat pembangunan yang belum sempurna yang tidak sesuai dengan maksud dan keinginan masyarakat.
2. Pelayanan pemerintah desa dan BPD terhadap masyarakat merupakan salah satu tugas pokok Aparatur Pemerintahan Desa Kubang Agung, pelayanan yang diberikan semakin baik, semakin tepat waktu dan memuaskan masyarakat dari pelayanan prima yang diberikan Pemerintahan Desa Kubang Agung. Sehingga masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan tersebut. Ini merupakan buah dari kemitraan yang baik yang diberikan pemerintah desa dan BPD.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan kemurahan-Nya, pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul " Kemitraan Pemerintahan Desa Dengan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Studi Kasus Di Desa Kubang Agung Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci)". Ucapan terimakasih Penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Trisantono Soemantri, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kesembilan, PT. Indeks, Jakarta.
- Gomes, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kesatu, Andi Offer, Yogyakarta
- Iswaro, 1996. *Meningkatkan Kinerja Karyawan, Kebijakan Publik*. Jakarta, Bumi Aksara
- Meztika Zed, 2008. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Jakarta, Alfabeta
- Mulyadi (2001), *Akutansi Biaya, Edisi kelima*, Yogyakarta : Penerbit Aditya Media.
- Ovalhanif, 2009. *Perencanaan Pembangunan dan Reformasi Pelayanan Publik*, Andi Offer, Yogyakarta.
- R. Bintarto, (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kesatu, Andi Offer, Yogyakarta.
- Sinambela. Dkk, 2006, *reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Sugiyono. 2009, *Edisi Ketujuh, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta, CV. ALFABETA.
- Siegel, G. Dan H. R. Marconi, 1983, *Behaviorial Accounting*, Sount Western Publishing Co.
- Pedomanan Penulisan Proposal Penelitian, Skripsi, dan Buku Konsultasi*. 2022. Sungai Penuh. STIA-NUSA

**Undang-undang :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

**Peraturan Pemerintah :**

Peraturan Pemerintah Kabupaten Kerinci nomor 6 Tentang Pengaturan Desa tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor 38 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14 Tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa.